

**Tabel Rumusan Fasilitas Kemitraan Kehutanan**

Desa	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pembiayaan	Keterangan
<b>Gunung Sari;</b> <b>Labanan</b> <b>Makarti;</b> <b>Tumbit Dayak;</b> <b>Merasa;</b> <b>Batu Rajang.</b>	(1) Sosialisasi MoU secara berulang kepada para tokoh kunci (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuda)	NGO; Akademisi; Pemegang Izin IUPHHK	(1) PT. Inhutani dan GIZ-FORCLIME (untuk penyelenggaraan meeting dan perjalanan lokal Non-PNS); (2) Ditjen PSKL (Dit. PKPS dan Unit UPT PSKL)	1. Melapor serta meminta komitmen kepada Pemangku Wilayah (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah); 2. Mendengarkan aspirasi masyarakat (dialog menggunakan bahasa lokal). PT. Inhutani 1 dan KPH menyampaikan kepentingan lahan bukan milik dan tidak boleh dijual. Konsep Titip Pohon sesuai dengan kesepakatan; 3. NGO dan Akademisi menyampaikan Permenhut P.39/Menhut-II/2013 yang memperbolehkan masyarakat memanfaatkan kawasan hutan secara legal dan bisa mendapatkan sumber dana; 4. Sebelumnya, untuk mendapatkan bantuan perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang disahkan oleh Notaris dan selanjutnya diurus di Kesbangpol Kabupaten.
	(2) Sosialisasi kepada Masyarakat keseluruhan.			1. Tanah tidak boleh diperjualbelikan, Tidak diperkenankan menanam Sawit, kecuali pada areal yang diperbolehkan (sesuai P.12P.12/Menlhk-II/2015); 2. Legal dan bisa mendapatkan pembiayaan.
	(3) Sosialisasi kepada Masyarakat yang berminat untuk bermitra			Masyarakat perlu membentuk Kelompok Tani agar Pemerintah

Desa	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pembiayaan	Keterangan
	(membiarkan masyarakat yang belum berminat untuk bermitra)			mudah menyalurkan bantuan atau pelatihan.
	(4) Penguatan Kelembagaan Kelompok masyarakat yang berminat untuk bermitra (Pembentukan Kelompok Tani)		Pemegang IUPHHK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan struktur organisasi, administrasi, pembukuan, pembentukan KUPS Pra-Koperasi atau Pra-BUMDes.</li> <li>2. Membangun kebersamaan dan saling percaya.</li> </ol>
	(5) Pembuatan AD/ART Kelompok			Disesuaikan dengan kondisi setempat.
	(6) Membuat rencana pemanfaatan lahan dan Pemetaan Areal Kemitraan Kehutanan			Sesuai Perdirjen tentang Pemberian Bantuan Sarana Produksi KUPS.
	(7) Perumusan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)			Mengikuti format Permenhut P.29/Menhut-II/2013 (Draft Peraturan Menteri LHK tentang Perhutanan Sosial)
	(8) Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol Kabupaten (didahului dengan pembuatan Akta Notaris)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GAPOKTAN dalam satu desa difasilitasi dalam membuat Akta Notaris SKT, yang berisi nama kelompok-kelompok tani di Desa tersebut.</li> <li>2. Mengirimkan surat dari Menteri LHK kepada Menteri Dalam Negeri agar pembuatan Akta SKT dapat dilimpahkan ke Camat.</li> </ol>
	(9) Program Perhutanan Sosial bisa dilaksanakan, termasuk pembiayaan dari dana CSR.		Seluruh Pihak	
	(10) Monitoring dan Evaluasi			